

## BAB II

### ***Basel Convention & Permasalahan Sampah Elektronik Inggris***

Inggris adalah negara yang melakukan ekspor sampah elektronik. Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya dan diperkuat dengan Tabel 1.1, Inggris adalah negara pengirim sampah elektronik terbesar di Eropa.

*Basel Convention* merupakan konvensi lingkungan yang berada dalam posisi menangani fenomena ini. Konvensi ini mengatur pelarangan perpindahan limbah berbahaya, yang termasuk di dalamnya sampah elektronik. Inggris dalam hal ini, adalah negara yang turut meratifikasi *Basel Convention*, bahkan termasuk dalam negara awal yang meratifikasi. Walaupun seperti itu, pada kenyataannya Inggris adalah negara yang tetap mengirimkan sampah elektroniknya ke negara-negara lain. Pada bab ini, *Basel Convention* selaku konvensi yang bergerak di fenomena perpindahan sampah elektronik akan dibahas secara lebih komprehensif, serta perilaku Inggris yang ternyata mengirimkan sampah elektroniknya menuju negara-negara berkembang.

#### **2.1. *Basel Convention* dan Upaya Inggris terhadap Permasalahan Sampah Berbahaya**

Inggris meratifikasi *Basel Convention* pada tanggal 7 Februari 1994, atau setelah dua tahun konvensi ini berlaku efektif. Pada tahun ini pula, kebanyakan negara anggota *European Community* memutuskan untuk meratifikasi *Basel Convention*. Dalam hal ini, Inggris termasuk negara awal yang tergabung dalam konvensi (Goff, 2000). Walaupun telah meratifikasi *Basel Convention* pada tahun 1994, Inggris baru membuat legislasi terkait pengelolaan sampah elektronik pada tahun 2013. Undang-undang ini diberi nama *The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013*. Undang-undang ini diawasi langsung oleh Kantor Keamanan Produk dan Standard yang berada dibawah Departemen Lingkungan Inggris (Office of Product Safety and Standard, 2018).

Karena Inggris telah meratifikasi *Basel Convention*, maka adalah sebuah kewajiban bagi Inggris untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang tercantum di *Basel Convention*. Hal ini dikarenakan, telah timbul sebuah keharusan untuk patuh apabila sebuah negara bersedia meratifikasi hukum internasional. Perilaku

sebuah negara, akhirnya harus mengikuti tujuan dan prinsip-prinsip yang ada dalam rezim internasional yang terkandung di dalamnya peraturan-peraturan (Ginsburg, 2008). Dalam level internasional, manajemen pengiriman sampah elektronik diatur dalam *Basel Convention of Transboundary Movement of Hazardous Waste and their Disposal*. Konvensi ini merupakan instrumen internasional pertama dan yang paling signifikan dalam pengontrolan manajemen sampah elektronik dimana konferensi tersebut diadakan di Basel, Swiss pada, 22 Maret 1989.

Sejarah terbentuknya *Basel Convention* bisa ditarik dari awal dekade 1980an. Kala itu, jumlah sampah berbahaya yang dihasilkan setiap tahun di dunia meningkat dari sekitar lima juta ton pada tahun 1947 hingga melewati angka 300 juta ton pada tahun 1988. Sekitar 265 juta ton dihasilkan oleh Amerika Serikat, dan 35 juta ton lainnya dihasilkan oleh negara-negara di Eropa Barat. Di saat yang sama, biaya pembuangan limbah berbahaya juga meningkat pesat sementara ruang untuk pembuangan sampah semakin sempit. Fenomena perpindahan sampah berbahaya yang menarik perhatian internasional pada tahun 1980an adalah tragedi kapal beracun Karin B dan kapal Pelicano. Karin B adalah kapal dari Italia yang mengangkut sampah berbahaya untuk dikirimkan ke Nigeria namun ditolak oleh para aktivis lingkungan dan akhirnya terpaksa mengapung di tengah lautan berbulan-bulan (Greenhouse, 1988). Sedangkan kapal Pelicano adalah kapal yang mengangkut sampah berbahaya seberat 28 juta pound dari Philadelphia dan mengapung di lautan selama dua tahun. Akhirnya, sampah berbahaya itu dibuang di dekat Singapura dan memunculkan protes besar (The New York Times, 1988).

Sebenarnya, pengaturan mengenai limbah berbahaya telah ada di dalam agenda lingkungan internasional sejak awal 1980 an Oleh karena itu, pengaturan tentang limbah berbahaya masuk dalam tiga prioritas di Program Montevideo tentang Hukum Lingkungan pertama yang diselenggarakan oleh *United Nations Environmental Programme* (UNEP) pada tahun 1981 (Hackett, 1990).

Tekanan dari masyarakat global semakin meningkat ketika terdapat fakta bahwa negara-negara Afrika Barat dan negara-negara berkembang menjadi tujuan ekspor sampah berbahaya dari negara-negara maju. Bagi negara-berkembang, menerima limbah berbahaya adalah sebuah pilihan bagi pertumbuhan ekonomi mereka, sementara faktor lingkungan yang diakibatkan olehnya diabaikan. Akhirnya, pada Juni 1987, UNEP menyetujui untuk membentuk *Cairo Guidelines*.

*Cairo Guidelines* sendiri adalah sebuah prinsip-prinsip yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu pemerintah dalam pengembangan dan implementasi yang berkaitan dengan kebijakan pengaturan limbah berbahaya. *Cairo Guidelines* tidak bersifat mengikat terhadap partisipannya, namun nantinya justru menjadi pendorong kuat untuk dibentuknya *Basel Convention* pada tahun 1989 (Patricia Birnie, 2009).

*Basel Convention* termasuk dalam kategori *Multilateral Environmental Agreement* (MEA) karena diikuti oleh berbagai negara di dunia. Saat ini, *Basel Convention* telah diikuti sebanyak 187 negara di dunia, dengan 53 di antaranya berperan sebagai penandatanganan. Secara umum konvensi ini mengatur aliran ekspor dan impor antar negara yang tergabung dalam konvensi ini. Lebih jauh, konvensi ini mewajibkan para pesertanya untuk memperlakukan komoditas sampah elektronik dengan cara yang ramah lingkungan serta memastikan agar negara berkembang tidak menjadi sasaran pembuangan limbah berbahaya. Dalam hal ini, Annex VII dalam statuta *Basel Convention* mengatur lebih lanjut (Basel Convention, 2011).

Berdasarkan kesadaran akan ancaman limbah berbahaya kepada kesehatan manusia dan lingkungan, *Basel Convention* menetapkan tiga tujuan, yaitu: pertama, pengurangan terhadap jumlah limbah berbahaya yang dihasilkan oleh peserta *Basel Convention*, kedua, pengurangan terhadap jumlah perpindahan lintas wilayah limbah berbahaya, dan ketiga, mempromosikan atau mengenalkan *Environmentally Sound Management of hazardous waste* (ESM). ESM sendiri di dalam pasal 2 ayat 8 *Basel Convention* didefinisikan sebagai segala langkah praktis untuk memastikan limbah berbahaya atau limbah lainnya dikelola dengan cara yang mampu melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari efek yang akan dihasilkan oleh limbah itu (Andrews, 2009). *Basel Convention* diikuti oleh perumusan Konvensi Rotterdam mengenai *Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* dan Konvensi Stockholm tentang *Persistent Organic Pollutants*. Baik ketiga-tiganya, semuanya bertolak pada kesadaran bersama bahwa sampah berbahaya akan mengancam lingkungan secara umum, dan manusia secara khusus (Koivurova, 2009).

Dalam pelaksanaannya, *Basel Convention* menggunakan skema *Prior Informed Consent*. *Prior Informed Consent* adalah informasi kesediaan negara

dalam menerima ataupun mengirim limbah berbahaya. Lebih jauh, hal ini dijelaskan oleh *Basel Convention* pada Artikel 6 konvensi ini. Untuk eksportir, tercantum dalam ayat pertama: “*The State of export shall notify, or shall require the generator or exporter to notify, in writing, through the channel of the competent authority of the State of export, the competent authority of the States concerned of any proposed transboundary movement of hazardous wastes or other wastes. Such notification shall contain the declarations and information specified in Annex V A, written in a language acceptable to the State of import. Only one notification needs to be sent to each State concerned*”. Sedangkan untuk importir, tercantum dalam ayat kedua: “*The State of import shall respond to the notifier in writing, consenting to the movement with or without conditions, denying permission for the movement, or requesting additional information. A copy of the final response of the State of import shall be sent to the competent authorities of the States concerned which are Parties*”.

*Basel Convention* mengatur berbagai pengiriman jenis limbah berbahaya sebagaimana yang tercantum dalam Annex I. Dalam Annex I, jenis limbah berbahaya yang dilarang diberi kode yang ditetapkan oleh konvensi ini. Adapun limbah berbahaya yang diatur oleh *Basel Convention* sebagaimana berikut:

**Tabel 2.1 Daftar Limbah Berbahaya yang Diatur oleh *Basel Convention***

No	Kode (1)	Jenis Limbah (2)
1	Y1	Sampah klinis dari Rumah Sakit, pusat kesehatan, dan klinik
2	Y2	Sampah sisa produksi dan preparasi dari produk farmasi
3	Y3	Sampah farmasi, dan obat-obatan
4	Y4	Sampah sisa produksi, formulasi, dan penggunaan biosida dan phytofarmasi
5	Y5	Sampah dari pabrik, formulasi, dan penggunaan kayu yang mengandung kimia
6	Y6	Sampah dari produksi, formulasi, dan penggunaan pelarut organik
7	Y7	Sampah dari pemanasan yang mengandung sianida
8	Y8	Sampah minyak mineral yang tidak digunakan semestinya

9	Y9	Sampah minyak, hidrokarbon, emulsi
10	Y10	Sampah yang mengandung polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) , dan polybrominated biphenyls (PBBs)
11	Y11	Sampah residu dari penyulingan, distilasi, dan perlakuan pirolitik lainnya
12	Y12	Sampah hasil produksi, formulasi, dan penggunaan tinta, pewarna, pigmen, cat, dan pernis
13	Y13	Sampah hasil produksi, formulasi, dan penggunaan resin, latex, plasticizers, dan lem
14	Y14	Sampah substansi kimia dari penelitian dan pengembangan, atau hasil kegiatan pengajaran, yang belum teridentifikasi dan memiliki efek terhadap lingkungan.
15	Y15	Sampah yang bisa meledak dan belum dalam pembahasan hukum
16	Y16	Sampah hasil produksi, formulasi, dan penggunaan kimia dalam fotografi
17	Y17	Sampah yang dihasilkan dari perlakuan permukaan pada metal dan plastik
18	Y18	Sampah dari operasi pembuangan industri
19	Y19	Metal carbonyls
20	Y20	Komponen yang mengandung beryllium
21	Y21	Hexavalent chromium
22	Y22	Tembaga
23	Y23	Zinc
24	Y24	Arsenic
25	Y25	Selenium
26	Y26	Cadmium
27	Y27	Antimony
28	Y28	Tellurium
29	Y29	Merkuri
30	Y30	Thallium
31	Y31	Lead
32	Y32	Fluorine anorganik (tidak termasuk calcium fluoride)
33	Y33	Sianida anorganik
34	Y34	Acidic
35	Y35	Basic Solutions dalam bentuk padat

36	Y36	Asbestos
37	Y37	Fosfor organik
38	Y38	Sianida organik
39	Y39	Fenol
40	Y40	Obat bius
41	Y41	Pelarut alami yang mengandung halogen
42	Y42	Pelarut organik
43	Y43	Polychlorinated dibenzo-furan
44	Y44	polychlorinated dibenzo-p-dioxin
45	Y45	Organohalugen

**Sumber: Basel Convention, 2019**

Dari tabel di atas, dapat diketahui setidaknya 45 jenis limbah berbahaya yang diatur oleh *Basel Convention*. Terkait dengan sampah elektronik, *Basel Convention* mengatur benda ini dikarenakan sampah elektronik mengandung komponen berbahaya seperti merkuri, lead, dan brominated flames. Untuk lebih detail, *Basel Convention* mencantumkan sampah elektronik sebagai benda yang diatur perpindahannya dalam Annex VIII.

*Basel Convention* menjadikan isu sampah elektronik sebagai perhatian dimulai sejak tahun 2002. Perumusan konsep *Environmentally Sound Management*, usaha pencegahan perpindahan ilegal sampah elektronik, hingga bimbingan teknis, dilakukan oleh *Basel Convention* (Basel Convention, 2011). Deklarasi Nairobi diinisiasi pada pertemuan anggota ke 9 dan menghasilkan konsep *Environmentally Sound Management of Electrical and Electronic Waste*, yang kemudian memberikan mandat kepada Sekretariat Basel Convention untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini.

Di dalam *Basel Convention*, terdapat sebuah organ, yaitu Sekretariat yang memiliki peran vital di keberjalanan konvensi ini. Misalnya saja bertanggung jawab atas terselenggaranya *Conference of The Parties* (COP). Konferensi ini diselenggarakan secara regular oleh Direktur Eksekutif UNEP, atau dapat dilaksanakan di waktu lain atas permintaan dari setiap peserta konvensi dan disetujui oleh setidaknya sepertiga total peserta. Konferensi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi daripada *Basel Convention* mengadopsi

protokol, dan juga membentuk badan subsider untuk pelaksanaan konvensi ini. Salah satu hasil daripada Konferensi (COP) adalah pembentukan BC –10/2: *Strategic Framework for the implementation of the Basel Convention for 2012-2021*. Di dalam kerangka ini, diatur mengenai tujuan dan langkah implementasi *Basel Convention* secara lebih lanjut (Basel Convention, 2017).


Parlemen Inggris menyadari isu yang dibawa oleh *Basel Convention* merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Inggris (Parliament of UK, 2004). Kesadaran ini kemudian mempengaruhi desakan parlemen Inggris terhadap pemerintah Inggris untuk bekerjasama dengan *International Maritime Organization* (IMO) dalam usaha mengatasi fenomena perpindahan sampah berbahaya dari Inggris. Parlemen berpendapat, fenomena ekspor sampah berbahaya seringkali menggunakan kapal sebagai transportasi antara negara Inggris dengan negara tujuan ekspor. Parlemen juga menuntut agar pemerintah Inggris agar lebih aktif dalam menangani permasalahan sampah berbahaya dengan cara bekerjasama dengan institusi internasional yang bergerak di bidang yang sama. Lebih lanjut, parlemen Inggris meminta pemerintah Inggris untuk menyerukan pembentukan perjanjian internasional terkait pembongkaran kapal kepada IMO (Parliament of UK, 2004).

Dalam lingkup Uni Eropa, dibentuklah peraturan dengan nama *Regulation (EC) No 1013/2006 on Shipments of Waste* yang memiliki tujuan mengatur perpindahan sampah dari negara-negara Uni Eropa yang biasanya dilakukan menggunakan kapal. Sebagai respon atas hal ini, Uni Eropa menganjurkan agar ekspor *green list waste* (sampah tidak berbahaya), perlu memiliki konten-konten yang harus dibawa saat bersauh, yaitu berupa data negara kapal, negara tujuan ekspor, serta material yang dibawa oleh kapal (Letsrecycle, 2019). Peraturan ini pula yang mengilhami Inggris dalam membentuk *UK the Transfrontier Shipment of Waste Regulations* pada tahun 2007 (Legislation of UK, 2007). *UK the Transfrontier Shipment of Waste Regulations* mengatur perpindahan sampah-sampah tidak berbahaya untuk diperjualbelikan antara negara-negara maju, terkhususnya negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

## **2.2. Ekspor Sampah Elektronik Inggris**

Inggris, adalah salah satu negara dengan tingkat penggunaan perkakas teknologi perkapita tertinggi di Uni Eropa. Di negara ini, jumlah ponsel pintar merajai total dari jenis elektronik yang dipakai oleh masyarakat Inggris. Berikut adalah data mengenai jumlah penggunaan elektronik di Inggris:

**Grafik 2.1. Penggunaan Perkakas Elektronik Masyarakat Inggris**



**Sumber: Statista 2017**

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa dari seluruh responden yang disurvei, sebanyak 92% mengaku memiliki ponsel genggam, kemudian diikuti dengan televisi, ponsel pintar, komputer, dan perkakas elektronik lainnya. Ponsel genggam lebih banyak dimiliki oleh masyarakat Inggris dibandingkan dengan elektronik lainnya.

Jumlah kepemilikan perkakas elektronik di Inggris terus meningkat di tiap tahunnya, dan akhirnya menimbulkan masalah yang pelik. Menurut The Guardian, rata-rata orang Inggris menghasilkan sampah elektronik sebesar 20 kg hingga 25



kg (Knapton, 2017). Sampah elektronik yang semakin lama semakin meningkat ini memiliki dua kemungkinan. Pertama, akan dilakukan proses daur ulang di dalam negeri, atau kedua, dijual dan diekspor ke luar negeri (BBC, 2010).


*Basel Convention*, selaku konvensi yang mengatur pelarangan perpindahan sampah elektronik, tidak menjelaskan secara spesifik definisi dari sampah elektronik. Namun, menurut *Basel Action Network*, sebuah *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang bergerak di bidang lingkungan, mendefinisikan sampah elektronik sebagai barang elektronik yang sudah tidak dipakai dan kemudian dibuang, baik dalam keadaan rusak maupun tidak rusak. Barang elektronik itu termasuk komputer, ponsel genggam, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain yang apabila telah tidak digunakan lagi, akan memerlukan penanganan khusus. Dalam hal ini adalah pengolahan atau pendaur-ulangan untuk menghindari kontaminasi lingkungan dan efek negatif terhadap kesehatan manusia. Di samping itu, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan sampah elektronik sebagai segala macam mesin atau perkakas yang menggunakan sumber tenaga elektrik dan telah mencapai umur kadaluarsa. Undang-undang Uni Eropa tentang *Waste of Electric and Electronic Equipment* (WEEE) sendiri, mendefinisikan sampah elektronik sebagai segala benda elektrik atau elektronik yang tidak terpakai, termasuk semua komponen di dalamnya partikel rakitan dan masih bisa dikonsumsi yang mana beberapa bagian dari produk tersebut sudah tidak berfungsi lagi.

Inggris adalah negara yang sempat mendapati predikat sebagai *Dirty Man of Europe* pada dekade 1970an dan 1980an (Porrit, 1989). Sebutan ini didapatkan Inggris karena negara ini tidak peduli dengan permasalahan yang berada pada lingkungannya. Negara ini tidak memiliki instrumen hukum yang kuat serta memadai bagi permasalahan lingkungan yang ada. Alih-alih, hukum yang diproduksi justru lemah dan tidak menyelesaikan. Selain itu, negara ini juga tidak akan menangani masalah lingkungan yang ada dalam teritorialnya kecuali dampak dari permasalahan lingkungan itu telah nyata dan kritis (Porrit, 1989). Pada saat itu, Inggris merupakan negara penghasil sulfur dioksida terbesar di *European Economic Community* (EEC). Senyawa ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena menyebabkan hujan asam. Inggris menghasilkan Sulfur Dioksida dikarenakan Inggris menggunakan batubara sebagai bahan utama pembangkit

listriknya. Lebih jauh, hujan asam yang disebabkan oleh produksi Inggris itu menyebabkan hampir seluruh hutan di Eropa menjadi layu. Di dekade 1970an dan 1980an, banyak perilaku Inggris yang membahayakan lingkungan di antaranya adalah kebijakan impor limbah berbahaya, dan juga kelalaian negara ini dalam membuang limbah air ke Laut Utara (Porrit, 1989).

Perilaku Inggris yang membahayakan lingkungan tidak berhenti di situ saja. Inggris juga melakukan ekspor sampah elektronik. Inggris tercatat melakukan tindakan ilegal ini ke berbagai negara. Berikut adalah gambar yang menunjukkan tujuan ekspor sampah elektronik milik Inggris:

**Gambar 2.1. Negara-negara Tujuan Ekspor Sampah Elektronik Inggris**



**Sumber: Environmental Service Association Education Trust (ESAET) 2014**

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa ekspor sampah elektronik Inggris bertujuan di berbagai negara di dunia terutama di benua Afrika dan Asia, di antaranya adalah Nigeria, Ghana, Pantai Gading, Kongo, dan juga Pakistan.

Di antara lima negara yang telah disebutkan, Nigeria dan Ghana adalah negara yang paling besar terkena dampak dari fenomena ekspor sampah elektronik Inggris (Schluep, 2012). Dua negara ini, akhirnya mengalami permasalahan lingkungan yang pelik. Tercatat, Inggris mengekspor sebesar 17.765 ton sampah elektronik ke Ghana pada tahun 2011. Angka ekspor sampah elektronik dari Inggris ini menyuplai separuh dari total sampah elektronik yang berada di Ghana. Perkakas elektronik seperti televisi, komputer, serta peralatan dapur adalah yang mendominasi (Hickey, 2018). Di Ghana, kota Accra, yang juga merupakan ibukota dari negara ini, adalah tempat bagi penumpukan sampah elektronik terparah di negara ini (The Guardian, 2014).

Begitupula seperti dengan Ghana, Nigeria adalah negara yang juga mendapatkan dampak terparah dari fenomena ekspor sampah elektronik Inggris dikarenakan masifnya jumlah sampah elektronik yang diterima. Dalam sebuah laporan yang dilakukan oleh *Basel Convention* dan bekerjasama dengan UNEP, *Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology*, Uni Eropa, dan *Oko-Institut*, menyebutkan bahwa Inggris mengekspor perkakas televisi dan monitor bekas dalam jumlah sangat besar ke Nigeria. Tahap terparah terjadi pada tahun 2006, dimana Inggris mengekspor perkakas bekas ini dalam jumlah diatas 16.000 ton (Basel Convention, 2011).

Dalam melakukan ekspor sampah elektronik ke Nigeria, Inggris menggunakan beberapa cara, di antaranya menggunakan ro-ro, ataupun kontainer. Sampah elektronik ini disembunyikan dan kemudian memasuki negara tujuan dengan cara ilegal (Olusegun Odeyingbo, 2017). Tabel di bawah ini menunjukkan negara-negara di dunia yang melakukan ekspor sampah elektronik ke Nigeria dengan kendaraan-kendaraan yang digunakannya:


**Tabel 2.2. Negara-negara Pengekspor Sampah Elektronik ke Nigeria dan Kendaraan yang Digunakannya**

Negara Pengirim (1)	<i>Roro Vehicles</i> (ton) (2)	Kontainer dengan kendaraan (ton) (3)	Kontainer tanpa kendaraan (ton) (4)	Total ekspor tahunan (ton) (5)	Peringkat (6)
Inggris	3.150	720	860	4.730	1
Tiongkok		3.870	530	4.400	2
Jerman	3.630	300	50	3.980	3
Amerika	250	550	3.080	3.900	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Spanyol	670	450	1.790	2.910	5
Belgia	1.630	260	160	2.050	6
Belanda	1.510	70		1.580	7
Irlandia	1.140	30		1.170	8
Malaysia		380	370	750	9
UEA		380	350	730	10

**Sumber: Diolah dari United Nations University 2017**

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Inggris adalah negara yang dominan dalam melakukan ekspor sampah elektronik ke Nigeria berdasarkan beberapa kendaraan yang dipakai. Beberapa negara besar lainnya seperti Tiongkok, Jerman, Belgia, ataupun Amerika, juga melakukan ekspor sampah elektroniknya ke Nigeria namun tidak lebih besar daripada Inggris. Dalam keberjalanannya, ada beberapa aktor yang berperan dalam pengiriman sampah elektronik. Dalam hal ini, studi mengenai aktor sampah elektronik dari Belgia dapat menjadi gambaran. Diketahui bahwasanya aktor yang berperan dalam pengiriman ilegal sampah elektronik sangatlah banyak. Aktor-aktor tersebut misalnya produsen, distributor, konsumen, kolektor, *refurbisher*, perusahaan pengiriman barang, hingga perusahaan pengolah sampah elektronik. Berikut bagang yang menjelaskan aktor-aktor yang berperan dalam pengiriman sampah elektronik:

**Bagan 2.1. Gambaran Aktor yang Berperan dalam Pengiriman Ilegal Sampah Elektronik**



**Sumber: Lieslot Bisschop, 2012**

Dari bagan di atas, dapat diketahui bahwasanya aktor-aktor dibagi menjadi empat peran. Adapun peran itu adalah produksi, konsumsi, koleksi, dan transportasi. Di tiap peran ini, aktor-aktor mempunyai andil masing-masing.

Dalam perpindahan ilegal sampah elektronik dari Inggris menuju negara berkembang, seringkali disertai jenis kejahatan lain. Lord Smith, Kepala *Environment Agency* Inggris, dalam *7th International Interpol Conference on Environmental Crime* 15 September 2010, menyebutkan dalam proses ekspor impor ilegal sampah elektronik, seringkali disusupi fenomena penjualan manusia (human trafficking) dan penyelundupan narkoba. Perpindahan sampah elektronik dari Inggris membawa malapetaka lainnya karena adanya peran organisasi kriminal yang bekerja secara sistematis (Basel Convention, 2011). Investigasi *European*

*Union Agency for Law Enforcement Cooperation (EUROPOL)* menjelaskan peristiwa ini lebih lanjut dengan membuktikan bahwa para perusahaan di Inggris, bekerjasama dengan organisasi kriminal (EFFACE, 2015). Pada akhirnya, kejahatan mengenai pengiriman sampah elektronik dari Inggris juga menimbulkan jenis kejahatan lain, yaitu kejahatan kerah putih. Pengiriman sampah elektronik dari Inggris menuju negara-negara berkembang merupakan kombinasi dari adanya organisasi kriminal dan juga kejahatan kerah putih (UNODC, 2012).

Dalam masalah lingkungan sendiri, Inggris merupakan negara yang mengalokasikan dana yang minim untuk masalah ini. Rencana anggaran keuangan tahunan Inggris dalam masalah publik untuk tahun 2019-2020 menempatkan penanganan masalah lingkungan dalam anggaran yang kecil dibandingkan dengan permasalahan lain seperti jaminan proteksi sosial, kesehatan, pendidikan, transportasi, ataupun pertahanan (Her Majesty Treasury, 2018). Berikut tabel yang menunjukkan rencana anggaran keuangan tahunan Inggris dalam masalah publik untuk tahun 2019-2020:

**Tabel 2.3. Rencana Anggaran Tahunan Inggris Untuk Masalah Publik Tahun 2019-2020**

No	Jenis Isu yang Didanai (1)	Total Dana dalam Poundsterling (2)
1	Proteksi Sosial	256 milyar
2	Kesehatan	166 milyar
3	Pendidikan	103 milyar
4	Lain-lain (termasuk biaya untuk Uni Eropa)	58 milyar
5	Pertahanan	52 milyar
6	Pembayaran Utang	43 milyar
7	Transportasi	37 milyar
8	Tata Masyarakat dan Keamanan	35 milyar
9	Pelayanan Sosial dan Individu	34 milyar
10	Perumahan dan Isu Lingkungan	32 milyar
11	Industri, Agrikultur, dan Pekerjaan	25 milyar

**Sumber: Diolah dari Her Majesty Treasury, 2018**

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa anggaran Inggris untuk menangani permasalahan lingkungan tergolong kecil bila dibandingkan isu-isu lainnya. Bahkan, anggaran lingkungan Inggris masih disatukan dengan isu perumahan (Her Majesty Treasury, 2018). Lebih jauh, maka dapat disimpulkan juga bahwa dana untuk

pemberantasan kejahatan lingkungan seperti pengiriman ilegal sampah elektronik ke negara-negara berkembang pun juga minim.

### **2.3. Komitmen Inggris dengan *Basel Convention***

Sebagai rezim internasional, *Basel Convention* memiliki peraturan-peraturan yang dibentuk bagi pesertanya untuk mencapai tujuan konvensi ini. Dalam statutenya, *Basel Convention* menempatkan peraturan-peraturan itu di Artikel 4 dengan judul *General Obligations*. Artikel 4 ini juga, menjelaskan lebih detail hak dan kewajiban dari peserta *Basel Convention*. Adapun peraturan itu bisa dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, peserta *Basel Convention* dalam ayat 1a, memiliki hak untuk melarang sampah berbahaya untuk masuk ke wilayah teritorialnya. Apabila hak ini dipakai oleh peserta, maka muncul kewajiban di atasnya untuk melarang negaranya mengekspor limbah berbahaya menuju negara peratifikasi ataupun tidak, yang dijelaskan di ayat 1b.

Kedua, peserta *Basel Convention* harus memastikan bahwa negaranya mampu mengurangi jumlah sampah elektronik di dalam teritorialnya. Dalam hal ini, negara peserta dibebani untuk membangun mekanisme dan fasilitas yang layak dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan teknologi, atau dengan cara *Environmentally Sound Management (ESM)*.

Ketiga, peserta *Basel Convention* dilarang untuk mengekspor sampah berbahaya ke sebuah organisasi integrasi ekonomi dan/atau politik yang merupakan peserta, khususnya negara berkembang, yang telah melarang segala jenis impor sampah berbahaya melalui peraturan perundang-undangannya

Keempat, peserta *Basel Convention* harus bersedia untuk bekerjasama dengan peserta lainnya, atau dengan organisasi-organisasi terkait isu pelarangan dan manajemen limbah berbahaya, melalui Sekretariat atau secara langsung. Dalam hal ini, peserta tidak dibatasi untuk bekerjasama dengan organisasi yang hanya berbasis negara saja, tetapi juga dengan organisasi berbasis non-pemerintah.

*Basel Convention* memberikan hak bagi negara-negara pesertanya untuk tetap mengekspor atau mengimpor sampah berbahaya apabila negara ini tidak melarang fenomena itu dalam undang-undang dalam negerinya, atau setidaknya memberi tahu ke peserta *Basel Convention* lainnya bahwa negara itu belum

melarang komoditas sampah elektronik. Proses ekspor dan impor ini harus mengacu pada tujuan untuk melakukan pengolahan sampah berbahaya. Apabila bertujuan untuk menjualnya saja ke negara berkembang, atau untuk membuangnya, maka hal ini dilarang oleh *Basel Convention* (Basel Convention, 2011). *Basel Convention* mengalami amandemen pada tahun 1994, negara-negara yang tergabung dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), dilarang untuk mengekspor sampah berbahaya ke negara berkembang.

*Basel Convention* juga memiliki suatu protokol yang bertujuan untuk menyediakan dan memastikan adanya rezim yang komprehensif dalam menegakkan kewajiban dan kompensasi yang cukup dan cepat, terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perpindahan sampah berbahaya (Basel Convention, 2017). Protokol ini berfungsi sebagai norma yang nantinya mengatur pihak yang menyebabkan kerugian dan pihak yang dirugikan. Misalkan saja, sebuah negara mengekspor sampah elektronik secara ilegal ke sebuah negara yang tergabung dalam *Basel Convention* menyebabkan kerugian berupa pencemaran lingkungan dan menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat negara itu. Dalam hal ini, protokol dari *Basel Convention* mengaturnya secara lebih detail. Protokol ini mengatur perpindahan sampah berbahaya antar negara-negara partisipan dan juga non-partisipan dengan negara partisipan dari *Basel Convention* (Basel Convention, 2017).

Dengan segala instrumen yang dimiliki *Basel Convention*, pada kenyataannya, Inggris memiliki perilaku yang bersimpangan dengan konvensi ini. Hal ini tercermin dari berbagai hal yang dilakukan Inggris seperti mengekspor sampah elektronik dalam jumlah yang besar ke negara-negara Afrika Barat seperti Nigeria, Ghana, Pantai Gading, dan Kongo, hingga negara Asia seperti Pakistan. Perilaku Inggris ini menunjukkan ketidakpatuhan Inggris terhadap rezim internasional yang diikuti. Padahal ketika sampah elektronik dibuang atau didaur ulang tanpa kontrol dan tidak memenuhi standar, benda ini memiliki berbagai macam efek negatif yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah elektronik memiliki lebih dari 1000 zat kimia di dalamnya, dan kebanyakan merupakan zat beracun seperti timah, merkuri, arsenic, cadmium, selenium, khrome dan flame retardans yang mampu membuat emisi dioksin ketika dibakar. Racun-racun tersebut dapat membuat kerusakan otak, reaksi alergi, kanker,



permasalahan pernafasan dan lainnya. Risiko dari arsenic adalah menimbulkan gangguan metabolisme di dalam tubuh manusia dan hewan. Dalam kadar tertentu, elemen ini mengakibatkan keracunan bahkan kematian. Sedangkan cadmium, jika terhisap bersifat iritatif. Dalam jangka waktu lama menimbulkan efek keracunan, gangguan pada sistem organ dalam tubuh manusia dan hewan (YLKI, 2012).

Sebagai dampak dari ekspor sampah elektronik dari Inggris dan negara-negara lain, di Nigeria, terdapat kota yang di dalamnya dipenuhi dengan sampah elektronik. Kota itu bernama Lagos, yang menjadi ibukota negara Nigeria hingga tahun 1991. Kota yang pada tahun 2016 dihuni oleh sekitar 21 juta manusia ini memiliki permasalahan lingkungan yang serius. Selain sampah elektronik, kota ini mempunyai permasalahan dalam hal polusi udara yang disebabkan oleh industri, polusi air karena limbah industri, dan juga sanitasi yang kurang memadai. Akibat dari tumpukan sampah elektronik, masyarakat Lagos mengalami gangguan kesehatan khususnya dalam hal pernafasan dan kulit (Durosinmi, 2017).

Pengelolaan sampah elektronik di Lagos dan berbagai kota-kota tujuan sampah elektronik dari Inggris lainnya seperti Accra tidak memiliki kapasitas yang memadai. Tempat pengolahan sampah elektronik informal, atau tempat pengolahan yang dilakukan oleh tenaga tidak ahli menjadi masalah utama. Selain dampak lingkungan yang disebabkan oleh pengolahan amatir ini, penggunaan pekerja di bawah umur adalah masalah yang lain. Tempat pengolahan sampah elektronik informal itu menyimpan banyak masalah (Iwuoha, 2008).

Tidak hanya sampah elektronik, Inggris juga mengekspor limbah berbahaya yang beracun lainnya menuju negara-negara Amerika Selatan seperti Brazil. The Guardian melaporkan, sebanyak 99 kapal Inggris memuat sampah berbahaya ditangkap oleh otoritas Brazil saat hendak bersandar di pelabuhan di dekat Rio de Janeiro (The Guardian, 2009). Sebanyak 1.400 ton limbah berbahaya yang terdiri dari suntik bekas, kantong darah, dan obat kadaluarsa dikirim melalui Samudra Atlantik. Inggris dalam hal ini, menyelundupkan limbah berbahaya dengan menggunakan plastik daur ulang dan tidak berbahaya sebagai dalih. Sebagai tindak lanjut atas hal ini, otoritas Brazil melayangkan protes kepada pemerintah Inggris dan memaksa untuk menarik kembali limbah berbahaya tersebut (Independent, 2009). Pihak dari *Basel Conventions* juga melakukan investigasi untuk menelisik lebih lanjut kejadian yang memicu kemarahan pemerintah Brazil ini.

Fenomena Inggris yang mengirimkan limbah berbahayanya menuju Brazil semakin memperjelas posisi Inggris yang tidak mematuhi *Basel Convention*. Inggris berada dalam posisi tidak melakukan kewajiban yang tertera dalam pasal 4 *Basel Convention* terutama pada ayat 1. Kewajiban itu adalah apabila sebuah negara telah memutuskan untuk tidak menerima limbah berbahaya, maka wajib bagi negara itu untuk melarang proses perpindahan limbah berbahaya kepada peserta lainnya (Basel Convention, 2017). Begitupula dengan protokol yang dimiliki oleh *Basel Convention*, pada dasarnya Inggris memiliki beban untuk bertanggung jawab atas tindakan ekspor sampah elektroniknya menuju negara-negara berkembang seperti Nigeria, Ghana, dan negara lainnya (Basel Convention, 2017). Apalagi negara-negara tujuan ekspor sampah elektronik Inggris juga merupakan partisipan dari *Basel Convention*, yang tentu jika meratifikasi konvensi ini, maka akan memiliki persamaan persepsi terkait perpindahan sampah berbahaya.

Pada tahun 2019, Inggris mengirimkan berbagai jenis sampah seperti sampah plastik dan sampah elektronik menuju Malaysia. Tercatat seberat 450 ton sampah yang dikirimkan dan tertangkap oleh otoritas Malaysia. Dalam hal ini, sampah dikirim melalui Port Klang, yang berada di sebelah barat Kuala Lumpur (The Independent, 2019). Dengan menggunakan 60 kontainer yang mengangkut sampah untuk diselundupkan, Inggris dalam hal ini mengirimkan kabel bekas. Pemerintah Malaysia melayangkan protes keras yang dilakukan oleh Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan dan Perubahan Iklim Malaysia, dan kemudian akan memulangkan kembali sampah itu dalam kurang dari dua minggu terhitung sejak penangkapan (CNN, 2019).

Dengan begitu, ketidaksesuaian perilaku Inggris dengan peraturan yang tertera pada *Basel Convention* bukanlah sebuah asumsi yang tidak memiliki dasar. Inggris dengan jelas menunjukkan kontradiksi dengan peraturan dan tujuan *Basel Convention*. Maka selanjutnya, hal yang perlu dibahas adalah alasan mengapa Inggris tidak mematuhi *Basel Convention*, konvensi yang telah diratifikasi negara ini sejak tahun 1994 itu. Dalam hal ini, sub bab kerangka pemikiran telah menyediakan teori ketidakpatuhan yang diutarakan oleh Ronald B. Mitchell (Mitchell, 1996). Teori ini menjelaskan beberapa alasan yang mendasari sebuah negara tidak mematuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi.